

Analisis Kesesuaian *Mu'nah al-Marhūn* pada KUR Syariah Pegadaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus PT. Pegadaian Cabang Sinjai)

Analysis of Mu'nah al-Marhūn Compliance on Pegadaian's Sharia KUR with DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 (A Case Study of PT. Pegadaian, Sinjai Branch)

Khadriansyah Naris^a, Khaerul Aqbar^b, Sulkifli Herman^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: khadriansyahkajua@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sulkifliherman@stiba.ac.id

Article Info

Received: 3 September 2025

Revised: 8 September 2025

Accepted: 16 September 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

Islamic jurisprudence, KUR Syariah, *Mu'nah*, MSMEs, *rahn tasjily*.

Kata kunci:

fikih muamalah, KUR Syariah, *Mu'nah*, *rahn tasjily*, UMKM,

Abstract

This study examines the implementation of *mu'nah al-Marhūn* (maintenance fee) in Sharia People's Business Credit (KUR Syariah) at PT. Pegadaian Sinjai Branch, focusing on the discrepancy between DSN-MUI fatwa and field practices. Using qualitative field research with normative and juridical approaches, data was collected through interviews with KUR Syariah managers, observation, and documentation studies, employing deductive analysis techniques. The findings reveal that KUR Syariah uses *rahn tasjily* contracts where customers submit only business asset documents without surrendering physical goods, complying with DSN-MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008. However, *mu'nah* is set at 3% per annum (0.14% monthly) of the loan amount, resulting in effective margins of 1.76%-5.12% depending on tenor. This percentage-based determination contradicts DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, which prohibits determining *mu'nah* based on loan amounts. The study concludes that Pegadaian's *mu'nah* practice does not comply with *fiqh muamalah* principles as it resembles *riba*. The calculation method based on loan percentage rather than actual document maintenance costs contradicts Islamic *mu'nah* concepts. The research recommends revising the *mu'nah* mechanism to align with Sharia principles and urges DSN-MUI to issue specific fatwas on *mu'nah* in contemporary *rahn tasjily* applications.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur dan komponen biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pelaksanaan KUR Syariah di Pegadaian Cabang Sinjai dan mengevaluasi kesesuaian implementasi *mu'nah al-Marhūn* pada KUR Syariah dengan prinsip fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), menerapkan pendekatan normatif dan yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penanggung jawab program KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, observasi, dan studi dokumentasi, menggunakan teknik analisis deduktif dari prinsip umum ke khusus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa KUR Syariah menggunakan akad *rahn tasjily*, dimana nasabah hanya menyerahkan dokumen kepemilikan aset usaha tanpa menyerahkan fisik barang, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Namun, *mu'nah* ditetapkan 3% per tahun (0,14% per bulan) dari jumlah pinjaman dengan margin efektif 1,76%-5,12% tergantung tenor. Penetapan berdasarkan persentase pinjaman ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang melarang penetapan *mu'nah* berdasarkan jumlah pinjaman. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik penetapan *mu'nah* Pegadaian tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena menyerupai riba. Metode perhitungan berdasarkan persentase pinjaman, bukan biaya riil pemeliharaan dokumen, bertentangan dengan konsep *mu'nah* dalam Islam. Penelitian merekomendasikan revisi mekanisme penetapan *mu'nah* agar sesuai prinsip syariah dan mendorong DSN-MUI menerbitkan fatwa khusus tentang *mu'nah* pada aplikasi *rahn tasjily* kontemporer.

How to cite:

Khadriansyah Naris, Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, "Analisis Kesesuaian *Mu'nah al-Marhūn* pada KUR Syariah Pegadaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus PT. Pegadaian Cabang Sinjai)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 879-901. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2569



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap dana tambahan terus meningkat seiring dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan dan tingkat inflasi. Kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi umumnya tidak terlalu terdampak oleh kondisi ini. Namun, berbeda halnya dengan mereka yang berpenghasilan terbatas hingga sedang, yang sangat memerlukan akses ke layanan pembiayaan yang bisa diandalkan sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan karena tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menyediakan dukungan keuangan atau meminjamkan uang kepada pihak lain dengan mudah.¹

Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) saat ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi iklim persaingan usaha yang kian ketat. Walaupun begitu, UMKM tetap diandalkan untuk menjadi penopang utama perekonomian negara meskipun memiliki berbagai keterbatasan. UMKM diprediksi dapat berfungsi sebagai fondasi penting untuk meningkatkan penghasilan dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak untuk masyarakat. Di Indonesia, UMKM sudah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi negara. Hal ini karena UMKM memiliki jumlah yang jauh lebih banyak daripada perusahaan besar, serta unggul dalam menyerap banyak pekerja dan mempercepat pemerataan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan.²

¹Liana Vivin Wihartanti, "Faktor-faktor Pendorong Pengusaha UMKM Dalam Mengambil atau Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (BRI) di Kabupaten Sragen", *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): h. 38.

²Tulus Tambunan, "Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia", *Journal of Global Entrepreneurship Research* 9, no. 18 (2019): h. 3.

Para pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan yang rumit dan multidimensional dalam upaya pengembangan kapasitas bisnisnya, di mana setiap permasalahan memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Kendala-kendala tersebut mencakup keterbatasan akses terhadap modal, baik dari segi nominal maupun alternatif sumber pendanaan, minimnya kompetensi manajerial dan keahlian operasional, belum terbentuknya struktur perusahaan yang formal, rapuhnya sistem organisasi, serta jangkauan pemasaran yang masih sempit. Selain itu, praktik persaingan yang tidak kondusif ditambah dengan tekanan kondisi perekonomian turut mempersempit cakupan operasional bisnis mereka.³

Sebagai solusi terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut, agama Islam memperbolehkan praktik utang-piutang, baik yang dilakukan secara perorangan maupun melalui institusi keuangan. Institusi keuangan tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang terdiri dari lembaga perbankan dan non-perbankan. Produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah di antaranya berupa pembiayaan. Dalam syariat Islam, hak-hak pemberi pinjaman mendapat perlindungan khusus agar tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemberi pinjaman diperkenankan untuk meminta agunan atau jaminan dari penerima pinjaman sebagai pengaman atas utang yang diberikan. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek kolateral atau barang gadai dalam gadai syariah.⁴

Meningkatnya pemahaman masyarakat muslim untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dengan lebih optimal telah memicu kenaikan kebutuhan akan lembaga finansial yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dasar penting dalam transaksi ekonomi Islam adalah asas kebermanfaatan dan tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam aktivitas perbankan, bantuan kepada klien yang membutuhkan pembiayaan bisa diberikan dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk yang memberi ataupun yang menerima fasilitas kredit. Kondisi ini membuktikan bahwa implementasi nilai-nilai syariah dalam layanan gadai mampu menawarkan perlindungan dan manfaat yang lebih optimal untuk masyarakat.

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dengan total aset mencapai Rp2.567,29 triliun pada akhir 2023, dimana pembiayaan mikro syariah berkontribusi sebesar 18,7% dari total tersebut.⁵ UMKM yang mengakses pembiayaan syariah mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 23% dalam kurun waktu 18 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan agama tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha.⁶ Namun, penetrasi pembiayaan syariah untuk UMKM masih relatif rendah, hanya mencapai 9,3% dari total UMKM yang *bankable*.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya gap

³Liana Vivin Wihartanti, "Faktor-faktor Pendorong Pengusaha UMKM dalam Mengambil atau Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (BRI) di Kabupaten Sragen", *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): h. 38.

⁴Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): h. 189.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia Desember 2023*, (Jakarta: OJK, 2024), h. 15.

⁶Wulandari dan Salina Kassim, "Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Alleviation of Microentrepreneurs in Indonesia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 5 (2021): h. 967.

⁷Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, (Jakarta: BI, 2024), h. 87.

yang substansial antara kebutuhan pembiayaan UMKM dengan aksesibilitas produk keuangan syariah yang tersedia.

Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, memiliki karakteristik unik sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim sebanyak 98,7% dan jumlah UMKM yang mencapai 12.847 unit pada tahun 2024.⁸ Dari jumlah tersebut, hanya 23% yang telah mengakses pembiayaan formal, dan dari yang mengakses pembiayaan formal, hanya 7,2% yang menggunakan produk syariah.⁹ Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa 68% pelaku UMKM menghindari pembiayaan konvensional karena kekhawatiran terhadap unsur riba, namun terkendala dengan minimnya pemahaman dan aksesibilitas terhadap produk pembiayaan syariah.¹⁰

Keberadaan institusi keuangan yang menyediakan layanan praktis dan cepat dalam pencairan dana telah menjadi jawaban yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang memerlukan bantuan finansial. Salah satu institusi tersebut adalah Pegadaian. Namun, bagi komunitas muslim terdapat keberatan terhadap beberapa mekanisme operasional pegadaian konvensional, terutama penerapan sistem bunga yang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Secara sepintas, institusi pegadaian tampak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Slogan 'mengatasi masalah tanpa masalah' yang diusung pegadaian berhasil membangun reputasi sebagai institusi finansial yang ramah dan mudah diakses oleh publik. Meskipun keberadaan pegadaian dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang efektif oleh kalangan masyarakat luas, namun bagi komunitas muslim terdapat keraguan terhadap beberapa mekanisme operasional pegadaian, terutama penerapan sistem bunga yang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹² Hal mendasar yang menjadi tujuan dibentuknya Pegadaian Syariah yaitu menuntun masyarakat agar dapat menjalankan muamalah sesuai ajaran Islam dan terhindar dari transaksi riba. Kata *syarī'ah* dalam sebuah lembaga keuangan sudah menggambarkan akan hal tersebut. Namun, apa jadinya apabila salah satu produk mengantarkan nasabah ke perniagaan yang haram yang keluar dari sistem *syarī'ah*.¹³

PT. Pegadaian Cabang Sinjai menjadi salah satu lembaga keuangan yang strategis dalam menyediakan akses pembiayaan syariah bagi UMKM di wilayah ini. Berdasarkan data operasional tahun 2024, Pegadaian Sinjai mencatat pertumbuhan nasabah KUR Syariah sebesar 156% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total penyaluran mencapai Rp 8,7 miliar.¹⁴ Tingginya minat ini menunjukkan bahwa produk KUR Syariah mampu menjawab kebutuhan pembiayaan UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah.

KUR Syariah Pegadaian merupakan skema pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional (*unbankable*) namun

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, *Sinjai Dalam Angka 2024*, (Sinjai: BPS, 2024), h. 134-135.

⁹Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai, *Profil UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2024*, (Sinjai: Diskop UMKM, 2024), h. 23.

¹⁰Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai, *Laporan Survei Kebutuhan Pembiayaan UMKM 2024*, (Sinjai: Diskop UMKM, 2024), h. 45.

¹¹Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): h. 185.

¹²Ika Indriasari, "Gadai Syariah di Indonesia", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 2 (2014): h. 62.

¹³Khaerul Aqbar, "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 675.

¹⁴PT. Pegadaian Cabang Sinjai, *Laporan Tahunan 2024*, (Sinjai: Pegadaian, 2025), h. 18.

telah menjalankan usaha produktif yang layak untuk dikembangkan, dengan tenor waktu yang telah ditetapkan menggunakan skema *rahn* (gadai berbasis syariah). Dalam skema ini, nasabah dikenakan biaya administrasi yang dikenal sebagai *mu'nah* tanpa komponen bunga sama sekali.¹⁵ Kehadiran produk KUR Syariah Pegadaian dimaksudkan sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip Islam bagi pelaku usaha yang memerlukan akses permodalan namun belum pernah mendapatkan fasilitas KUR dari lembaga keuangan lainnya. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa isu krusial yang memerlukan kajian mendalam, khususnya terkait penetapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam produk KUR Syariah.

Problematika utama terletak pada interpretasi dan aplikasi konsep *mu'nah* dalam konteks modern. Secara klasik, *mu'nah* merujuk pada biaya pemeliharaan fisik barang gadai seperti memberi makan hewan atau merawat properti.¹⁶ Namun, dalam konteks *rahn tasjily* pada KUR Syariah, yang digadaikan adalah dokumen kepemilikan aset usaha, bukan fisik barang. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana seharusnya *mu'nah* dihitung untuk dokumen yang tidak memerlukan pemeliharaan fisik?

Kompleksitas ini semakin meningkat ketika mempertimbangkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang secara eksplisit menyatakan bahwa "besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman."¹⁷ Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menetapkan *mu'nah* sebesar 3% per tahun dari jumlah pinjaman. Diskrepansi antara fatwa dan praktik ini memerlukan analisis komprehensif dari perspektif fikih muamalah kontemporer.

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: Pertama, Bagaimana struktur dan komponen biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai dan yang kedua, apakah implementasi *mu'nah al-Marhūn* pada KUR Syariah Pegadaian sudah sesuai dengan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan komponen biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pelaksanaan KUR Syariah di Pegadaian Cabang Sinjai dan mengevaluasi kesesuaian implementasi *mu'nah al-Marhūn* pada KUR Syariah dengan prinsip fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait adaptasi konsep *mu'nah* klasik pada produk keuangan modern dan memberikan rekomendasi bagi Pegadaian Syariah dan DSN-MUI dalam pengembangan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM serta mendorong penyusunan fatwa spesifik terkait *mu'nah* pada *rahn tasjily* untuk memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik dengan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI. Pendekatan yuridis diterapkan untuk menelaah

¹⁵Apa itu KUR Syariah Pegadaian?", *Situs Resmi PT. Pegadaian*, <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/kur-syariah/> (1 Maret 2024).

¹⁶Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6 (Cet. II; Kairo : Hajr. 1412 H/1992 M), h. 517.

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku terkait KUR Syariah. Penelitian dilaksanakan di PT. Pegadaian Cabang Sinjai, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengkajian ini menggunakan dua sumber data utama dalam proses pengumpulan informasi. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penanggung jawab program KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai. Sementara sumber data sekunder berasal dari kajian terhadap dokumen, literatur, publikasi akademik, dan sumber digital yang relevan untuk melengkapi data primer. Metode yang digunakan mencakup teknik wawancara, penelaahan pustaka, dan pengamatan langsung kepada pekerja beragama Islam di lokasi Pegadaian Cabang Sinjai. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis metode deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif sering menggunakan silogisme atau menarik kesimpulan.¹⁸

Selanjutnya, dalam melihat aspek kebaruan pengkajian ini, maka terlebih dahulu dilakukan *literatur review* dengan melihat beberapa penelitian terdahulu terkait kajian *Mu'nah al-Marhūn* di Pegadaian. **Pertama**, Hasrika dan Musrini Muis dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (*mu'nah*) dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone)”¹⁹. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi implementasi sistem *mu'nah*, prosedur operasional pembiayaan amanah, serta mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan penerapan *mu'nah* dalam skema tersebut di Pegadaian Syariah Unit Bone. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa struktur biaya *mu'nah* untuk produk pembiayaan amanah di lokasi tersebut dihitung sebesar 1% dari nilai kendaraan, dengan BPKB kendaraan difungsikan sebagai agunan. Meskipun sama-sama mengkaji *mu'nah* untuk surat berharga, tapi penelitian penulis fokus pada pandangan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI pada implementasi KUR Syariah.

Kedua, Ahmad Rifan Abdul Rosid dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan *mu'nah* Pada Pembiayaan *rahn* Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)”²⁰. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait mekanisme serta penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas di Pegadaian Syariah perspektif fatwa DSN-MUI dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan *mu'nah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Cinere sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan skripsi ini ialah dari jenis *mu'nah* yang diteliti, yang mana penelitian ini membahas tentang *mu'nah* emas, sementara pengkajian penulis membahas tentang *mu'nah* KUR Syariah.

Ketiga, Julian Lestari Zikrin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan *mu'nah rahn tasjily* Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah

¹⁸Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2024), h. 27.

¹⁹Hasrika dan Musrini Muis, “Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone)”, *Islamic Banking and Finance* 3, no.2 (2023): h.420.

²⁰Ahmad Rifan Abdul Rosid, “Penetapan *Mu'nah* pada Pembiayaan *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)”, *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)”²¹. Penelitian ini bertujuan mengkaji variasi tarif *mu'nah* pada *rahn tasjily* tanah berdasarkan tenor pembiayaan di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung, serta menganalisis perspektif hukum Islam terhadap diferensiasi tarif tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur persentase *mu'nah* bervariasi mengikuti skema pembayaran yang dipilih nasabah. Tenor pendek menghasilkan persentase cicilan *mu'nah* yang lebih tinggi, sementara tenor panjang menghasilkan persentase yang lebih rendah. Dari tinjauan syariah, sistem penetapan *mu'nah* progresif ini dianggap permisibel karena bertujuan menciptakan transparansi biaya dan kemudahan bagi nasabah maupun institusi dalam menentukan nilai nominal yang harus dibayarkan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada objek sertifikat tanah dan metode penetapan yang lebih menekankan pada aspek transparansi dan kemudahan bagi nasabah, sedangkan penelitian penulis lebih kritis dengan menekankan ketidaksesuaian dengan prinsip fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Keempat, Fiqih Prahara Al Faris dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan *mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *marhūn* di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002”²². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) pada Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon serta mengetahui perspektif dari Dewan Syariah Nasional tentang penerapan fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon. Hasil penelitian ini yaitu penerapan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) *marhūn* (barang jaminan gadai) dalam akad *rahn* yang dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon dilihat berdasarkan dari taksiran barang jaminan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dewan Syariah Nasional berpendapat bahwa penerapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan skripsi ini ialah dari jenis *mu'nah* yang diteliti, yang mana penelitian ini membahas tentang *mu'nah* pada emas atau barang berharga secara umum dan berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sementara pengkajian penulis membahas tentang *mu'nah* surat berharga pada usaha UMKM.

Kelima, Muhammad Fauzan dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Mekanisme *mu'nah* pada Pembiayaan Mikro Syariah Perspektif *Maqāsid* Syariah”²³. Temuan utama dalam penelitian ini ialah mekanisme *mu'nah* yang tidak sesuai dengan biaya riil dapat menghambat pencapaian *maqāsid al-Syarī'ah*, khususnya *hifz al-Māl* (perlindungan harta). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *maqāsid al-Syarī'ah* sebagai *framework* analisis, sedangkan penelitian ini fokus pada kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI dan fikih muamalah.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

²¹Julian Lestari Zikrin, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan *Mu'nah Rahn Tasjily* Tanah (Studi pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).

²²Fiqih Prahara Al Faris, “Penerapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhūn* di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002”, *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati (2024).

²³Muhammad Fauzan, “Evaluasi Mekanisme *Mu'nah* pada Pembiayaan Mikro Syariah Perspektif *Maqāsid* Syariah”, *Islamic Economics Journal* 9, no.1 (2023): h. 45.

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Hasrika & Muis (2023)	<i>Mu'nah</i> pembiayaan amanah kendaraan	Kualitatif	<i>Mu'nah</i> 1% dari nilai kendaraan	Tidak menyebutkan hukum <i>mu'nah</i> menurut pandangan islam dan fatwa DSN-MUI
Rosid (2020)	<i>Mu'nah rahn</i> emas	Studi kasus	Sesuai Fatwa DSN No.25/2002	Objek emas fisik, bukan dokumen
Zikrin (2021)	<i>Mu'nah rahn tasjily</i> tanah	Yuridis normatif	Persentase bervariasi per tenor	Aspek permisibel, bukan menurut fikih muamalah
Al Faris (2024)	<i>Mu'nah</i> barang bergerak	Deskriptif	Berdasarkan nilai taksiran	Fokus barang fisik umum
Fauzan & Ramadhan (2023)	<i>Mu'nah</i> pembiayaan mikro syariah	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	<i>Mu'nah</i> non-riil hambat <i>maqāṣid</i>	<i>Framework</i> analisis berbeda

Tabel di atas membandingkan penelitian ini dengan beberapa kajian terdahulu untuk menyoroti aspek kebaruannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap ketidaksesuaian praktik penetapan *mu'nah* KUR Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan identifikasi problematika penerapan konsep *mu'nah* klasik pada produk keuangan modern serta rekomendasi konkret untuk revisi mekanisme penetapan *mu'nah* agar sesuai dengan prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Konsep Gadai (*Rahn*) dalam Islam

Definisi Gadai

Gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *rahn* (رَهْنٌ) berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu.²⁴ Secara bahasa *rahn* adalah *al-Šubūt wa al-Dawām* (التَّبَوُّتُ وَالِدَّوَامُ) yang berarti “tetap” dan “kekal”. Dikatakan *māun rāhinun* (air yang diam, tidak mengalir, menggenang) dan *ni'matun rāhinun* (nikmat yang tetap dan terus-menerus).²⁵

²⁴Louis Ma'lūf, *al-Munjid Lughah wa al-A'lām*, Juz 2 (Cet. II; Beirut : Dār al-Masyār. 1406 H/1986 M), h. 284.

²⁵Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6 (Cet. II; Kairo : Hajr. 1412 H/1992 M), h. 443.

Sedangkan definisi *rahn* menurut istilah ialah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan syarat barang tersebut memungkinkan untuk melunasi utang itu seluruhnya atau sebagian darinya, baik dengan barang itu sendiri maupun dengan hasil penjualannya.²⁶ Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syariah sebagai tanggungan utang, dimana dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu diseluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁷

Sedangkan menurut para ulama, *rahn* atau gadai adalah:

a. Menurut Ulama Mālikiyyah

Rahn merupakan aset yang dijamin oleh pemiliknya untuk menjamin pelunasan utang dengan sifat yang mengikat. Pandangan mazhab ini memperluas cakupan objek jaminan tidak hanya pada benda-benda fisik, melainkan juga mencakup aset yang mengandung nilai manfaat. Penyerahan jaminan dalam konsep ini tidak mensyaratkan serah terima fisik, namun dapat dilakukan melalui penyerahan dokumen legal. Sebagai contoh, ketika tanah dijadikan agunan, maka yang diserahkan cukup berupa dokumen kepemilikan resmi (sertifikat tanah) tanpa harus menyerahkan fisik tanah tersebut.²⁸

b. Menurut Ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah

Rahn merupakan praktik penggunaan aset fisik untuk menjamin kewajiban finansial, dengan ketentuan bahwa aset tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai guna melunasi utang bila peminjam gagal bayar. Kedua mazhab ini membatasi ruang lingkup barang jaminan secara eksklusif pada properti berwujud, berbeda dengan pendekatan Mālikiyyah yang lebih inklusif.²⁹

Landasan Hukum Gadai

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283, menjelaskan tentang hukum *rahn*:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁰

²⁶ Abdul Karim bin Muhammad al-Lāhim, *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni' al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, Juz 2 (Cet. I; Riyad: Dār Kanūz, 1429 H/2008 M), h. 462.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai* (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 34.

²⁸ Ahmad bin Muhammad al-Khuluti as-Sāwī al-Māliki, *Hāsiyah as-Sāwī 'ala asy-Syarhi al-Sagīr* Juz 3 (Cet.I; Mesir: Dārul Ma'ārif, 1372 H/1956 M), h. 303.

²⁹ Muhammad bin Muhammad asy-Syirbini, *Mugni al-Muhtāj* Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 38.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 49.

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī:

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)³¹

Artinya :

Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. :

أَنَّه مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سِنْخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه البخاري)³²

Artinya :

Bahwa Anas bin Malik ra. berjalan menuju Rasulullah saw. dengan membawa roti gandum. Dan Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarganya.

Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan utang.³³ Lembaga Keuangan Syariah perlu merespons kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya, agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīly* disebutkan bahwa, *rahn tasjīly* disebut juga dengan *rahn tamini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*). *rahn tasjīly* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīly*. *Rahn tasjīly* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :³⁴

- Rāhin* menyerahkan sertifikat atau bukti sah kepemilikan barang yang dijadikan jaminan kepada *murtahin*;
- Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*;

³¹Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Tuwaq an-Najāh), 1422 H/2001 M), h. 142.

³²Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 56.

³³Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

³⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīly*.

- c. *Rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Menurut prinsip syariah, *rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk menjual *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain. Jika *murtahin* tidak memenuhi syarat atau tidak dapat membayar utangnya;
- e. Pemanfaatan barang *marhūn* oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- f. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* (berupa sertifikat atau bukti sah kepemilikan) yang ditanggung oleh *rāhin*, berdasarkan akad *ijarah*;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rāhin* kepada *murtahin*;
- h. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;
- i. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rāhin*.

Rukun dan Syarat Gadai

- a. *‘Ākidain* (Dua Pihak yang Berakad)

Kedua pihak yang melakukan transaksi gadai disyaratkan sebagai *al-Ahliyyah* (kecakapan dalam bertindak). *Al-Ahliyyah* menurut ulama Mālikiyyah dan Hanafiyyah adalah kecakapan dalam jual beli. Maka segala sesuatu yang boleh dijualnya maka boleh pula menggadaikannya karena gadai merupakan transaksi keuangan seperti halnya jual beli. Syarat berikutnya adalah berakal dan *mumayyiz*. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang hilang akal (*gila*) atau anak kecil yang belum mampu membedakan yang baik dan buruk, dan tidak disyaratkan harus mencapai usia balig.³⁵

- b. *Sīgāt* (Ijab dan Kabul)

Ulama Syāfi’iyah berpendapat bahwasanya gadai tidak sah kecuali dengan *ijāb* dan *qābūl* antara kedua belah pihak seperti pada jual beli karena itu merupakan *‘aqdun māliyyun* (akad transaksi keuangan) maka kedua pihak saling membutuhkan karena keridaan seseorang merupakan perkara yang tersembunyi yang kita tidak dapat mengetahuinya, maka dijadikanlah *sīgāt* (perkataan) yang menunjukkan atas keridannya. Adapun ulama Mālikiyyah dan Hanābilah mengatakan bahwa akadnya sah dengan sesuatu yang menunjukkan atas keridaan, seperti menggunakan isyarat yang mudah dipahami atau menggunakan tulisan.³⁶

- c. *Al-Marhūn* (Barang yang Digadaikan)

Ulama Syāfi’iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa segala sesuatu yang boleh dijual maka boleh dijadikan sebagai barang gadaian karena maksud dari tujuan gadai adalah untuk dijual atau dibayarkan haknya apabila penggadai berhalangan pada pelunasannya. Adapun ulama Mālikiyyah berpendapat gadai boleh pada sesuatu yang

³⁵Wahbah bin Mustāfa az-Zuhaili, *Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. XII; Sūriyah: Dār al-Fikri, 1417 H/1997 M). h. 4212.

³⁶Wizāratul Auqāf wa al-Syuūniyyah al-Islāmiyyah al-Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 23 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1428 H/2007 M), h. 177.

bersifat *garar yasīr* (garar kecil) seperti unta yang tersesat atau buah yang belum tampak kematangannya.³⁷

d. *Marhūn bih*

Marhūn bih adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* atas dasar besarnya tafsiran *marhūn*. Para ulama (Hanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah) sepakat bahwa boleh gadai pada hak-hak yang diperlukan pada utang.³⁸

Pemeliharaan Barang Jaminan (*Mu'nah*)

Ibnu Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* mendefinisikan *mu'nah* sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara sesuatu agar tetap dalam kondisi baik.³⁹ *Mu'nah* secara etimologis berarti bantuan atau biaya yang dikeluarkan untuk memelihara sesuatu.⁴⁰ Definisi klasik ini jelas merujuk pada pemeliharaan fisik, seperti memberi makan hewan gadai, merawat rumah yang digadaikan, atau menjaga emas dari pencurian. Namun perlu dipahami bahwa dokumen juga memerlukan pemeliharaan dalam bentuk penyimpanan yang aman, verifikasi berkala, dan monitoring terhadap aset yang diwakilinya.

Terdapat evolusi signifikan dalam interpretasi konsep *rahn* klasik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern. Terdapat tiga model adaptasi utama di antaranya, perluasan definisi *marhūn* untuk mencakup aset non-fisik, modifikasi mekanisme *qabḍ* (penyerahan) dari fisik ke dokumen, reinterpretasi konsep *mu'nah* dari biaya pemeliharaan fisik ke biaya administratif dan monitoring.⁴¹

Tabel 2. *Mu'nah* Barang Fisik

Aspek	Karakteristik	Contoh Biaya
Tujuan	Menjaga kondisi fisik	Pakan ternak, perbaikan rumah
Sifat Biaya	Variabel, tergantung kondisi	Naik jika hewan sakit
Frekuensi	Rutin/berkala	Harian untuk hewan
Risiko	Kerusakan, kehilangan fisik	Mati, rusak, dicuri
Dasar Perhitungan	Nilai & jenis barang	Kuda > kambing

Tabel 3. *Mu'nah* Dokumen/Surat Berharga

³⁷Wizāratul Auqāf wa al-Syuūniyyah al-Islāmiyyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 180.

³⁸Wahbah bin Muṣṭafa az-Zuhaili, *Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. XII; Sūriyah: Dār al-Fikri, 1417 H/1997 M), h. 4225.

³⁹Jamāluddīn bin Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, Juz 12 (Cet. II; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 12.

⁴⁰Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6 (Cet. II; Kairo : Hajr. 1412 H/1992 M), h. 517.

⁴¹Mardani dan Ikhwan Hamdani. "Analisis Implementasi Akad Rahn Tasjily pada Pembiayaan Mikro Syariah: Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023): h. 89.

Aspek	Karakteristik	Contoh Biaya
Tujuan	Menjaga validitas hukum & monitoring	Verifikasi, audit, monitoring usaha
Sifat Biaya	Relatif tetap	Biaya administrasi standar
Frekuensi	Periodik	Bulanan/triwulanan
Risiko	Wanprestasi, penurunan nilai usaha	Bangkrut
Dasar Perhitungan	Kompleksitas monitoring	Besar pinjaman = besar risiko

Perbedaan karakteristik antara *mu'nah* barang fisik dan *mu'nah* dokumen sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 didasarkan pada analisis komparatif dari berbagai sumber. Konsep *mu'nah* klasik untuk barang fisik merujuk pada pandangan ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, sementara adaptasi modern untuk dokumen didasarkan pada ijtihad kontemporer dan praktik industri keuangan syariah.

Jumhur ulama sepakat bahwa biaya *mu'nah* ditanggung oleh pemilik barang atau *rāhin* berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ⁴²

Artinya:

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. (HR. al-Dāruqutnī).

Tetapi menurut ulama Ḥanafīyyah, pembiayaan pemeliharaan barang jaminan itu melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak *rāhin* dan *murtahin*, dengan penjelasan bahwa setiap yang berkaitan dengan kemaslahatan barang jaminan, maka biayanya dibebankan kepada *rāhin* dikarenakan barang tersebut miliknya. Lalu apabila yang berkaitan dengan pemeliharaan barang jaminan, maka dibebankan kepada *murtahin*, dikarenakan dia adalah pihak yang menahan barang.⁴³ Menurut ulama Mālikīyyah, Syāfi'īyah dan Hanābilah bahwa semua biaya yang dikeluarkan dan pemeliharaan barang jaminan itu merupakan tanggung jawab *rāhin*, baik itu merupakan biaya untuk keselamatan barang jaminan maupun untuk biaya perawatan atau pengobatannya.⁴⁴

Gambaran Praktik dan Mekanisme KUR Syariah pada Pegadaian Cabang Sinjai

Pegadaian Syariah sebagai lembaga formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman

⁴²Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūḡul Marām min Adillati al-Aḥkām* (Cet. VII; Riyad: Dārul Falaq, 1424 H/2003 M), h. 253.

⁴³Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni*, Juz 6 (Cet. II; Kairo : Hajr. 1412 H/1992 M), h. 517.

⁴⁴Wahbah bin Muṣṭafa az-Zuhaili, *Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. XII; Sūriyah: Dār al-Fikri, 1417 H/1997 M). h. 4286

kepada masyarakat berlandaskan hukum gadai syariah.⁴⁵ Program KUR berbasis syariah adalah fasilitas pendanaan untuk modal usaha atau keperluan investasi yang ditujukan bagi individu pelaku usaha, khususnya kalangan ekonomi bawah hingga menengah, termasuk kelompok usaha yang memiliki produktivitas dan kelayakan bisnis meski tanpa dukungan kolateral yang memadai. Objektif utama fasilitas ini mencakup perluasan aksesibilitas terhadap sumber pendanaan bagi sektor-sektor produktif, penguatan daya saing UMKM, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan wawancara dengan BPO (*Business Process Outsourcing*) KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, diketahui bahwa:

“KUR ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari produk-produk yang dapat merugikan masyarakat, seperti pinjaman *online* dan sebagainya.”⁴⁶

Saat ini, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) semakin mudah setelah PT. Pegadaian menandatangani perjanjian kerja sama pembiayaan dan resmi meluncurkan produk KUR Syariah. Pengusaha Kena Pajak (PKP) ditandatangani pada 21 Juli 2022 antara Pegadaian dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Permohonan KUR di Pegadaian Syariah dapat diajukan di seluruh cabang Pegadaian di seluruh Indonesia. Dengan minimal transaksi 6 bulan berbagai bidang perusahaan dapat didanai dengan pinjaman ini yang terpenting pemangku kepentingan melakukan bisnis dan bisnisnya berjalan dengan baik.⁴⁷

KUR Syariah di Indonesia merupakan salah satu model terbaik dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan bagi UMKM.⁴⁸ Program KUR Syariah memiliki tingkat NPF (*Non-Performing Financing*) yang relatif rendah (2,3%) dibandingkan dengan produk pembiayaan mikro syariah lainnya. Mereka mengaitkan hal ini dengan sistem monitoring yang ketat dan struktur biaya yang tidak memberatkan nasabah.⁴⁹ Terkait kemudahan akses dan proses yang dilalui, nasabah menambahkan:

"Yang saya suka dari KUR Syariah ini prosesnya cepat, tidak seperti bank yang ribet, cuma 3 hari sudah cair. Saya juga merasa tenang karena ini produk syariah. Angsurannya juga tidak terlalu berat, bisa dikelola dari keuntungan usaha.”⁵⁰

Pelaksanaan dan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Sinjai dilakukan dalam 4 (empat) tahapan:

a. Tahap Pengajuan

Calon Nasabah mendatangi Kantor Unit Pegadaian Sinjai untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat. Calon Nasabah akan diminta untuk melengkapi beberapa

⁴⁵Khaerul Aqbar, "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 675.

⁴⁶Reza Kurniawan (27 tahun), BPO KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 2 Juni 2025.

⁴⁷Adhelia Sucitra dan Fitri Nur Latifah. "Strategi Bauran Pemasaran 4P dalam Produk Pembiayaan Kur Syariah Di Pegadaian Syariah", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no.1 (2023): h. 375.

⁴⁸Hassan dan Ashraf Khan. "Islamic Microfinance: A Bibliometric Review and Future Research Directions." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 3 (2022): h. 644.

⁴⁹Bayu Arie Fianto. "Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions." *Heliyon* 8, no. 8 (2022): h. 1.

⁵⁰Arjum (25 tahun), Nasabah KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 4 Juli 2025.

persyaratan dokumen yang sudah ditentukan. Adapun persyaratan Pengajuan KUR Syariah di Pegadaian yaitu:⁵¹

1. Fotokopi e-KTP yang sudah terdaftar atau terverifikasi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Buku Nikah bagi calon nasabah yang sudah menikah;
4. Surat keterangan domisili jika alamat tinggal berbeda dengan KTP;
5. Memiliki rumah tinggal tetap yang dibuktikan dengan PBB, SHM/SHGB;
6. Fotokopi Nomor Induk Usaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha (IUMK), SIUP, SKU yang diperoleh dan diterbitkan oleh pejabat berwenang
7. Fotokopi rekening listrik/PDAM/Telepon.

Mengenai dokumen persyaratan tersebut, informan menjelaskan bahwa semua dokumen tersebut disimpan di tempat khusus.

“Semua dokumen tersebut merupakan persyaratan administrasi dan dokumen tersebut akan disimpan di brangkas gudang.”⁵²

b. Tahap Verifikasi Berkas

Berkas dokumen yang telah diserahkan kepada pihak Pegadaian Sinjai akan dilakukan pengecekan dan verifikasi, mulai dari KK, KTP dan dokumen lainnya. Dokumen ini memuat rincian lengkap seperti nomor registrasi, identitas nasabah, profesi, alamat, serta uraian detail mengenai aset yang dijaminkan. Setelah proses validasi dokumen ini selesai, tahap selanjutnya adalah survei lokasi untuk memastikan kebenaran data dan kelayakan usaha.

c. Tahap Survei Lokasi

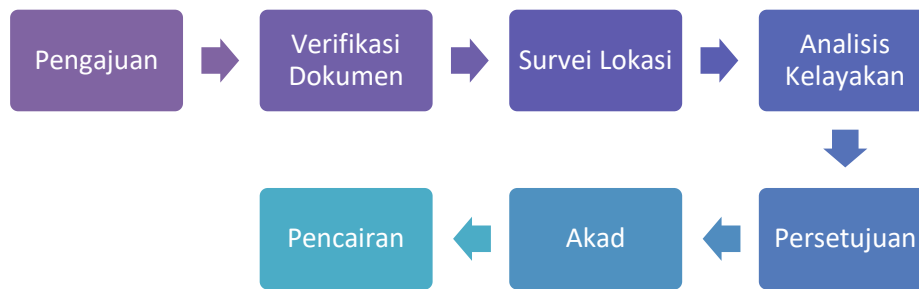
Pegadaian Sinjai akan menugaskan sejumlah tim khusus untuk meninjau tempat usaha nasabah serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan aset bisnis yang dimiliki. Tim tersebut bertugas mendokumentasikan seluruh harta kekayaan usaha milik klien yang nantinya akan dijadikan sebagai agunan. Tim akan mendokumentasikan aset usaha tersebut dalam dokumen Surat Register Aset Usaha yang berfungsi sebagai agunan KUR. Dokumen ini memuat informasi lengkap meliputi nomor registrasi, identitas nama, profesi, alamat, serta uraian detail mengenai aset yang dijaminkan.

d. Tahapan Pencairan

Setelah tim Pegadaian Sinjai menyerahkan hasil survei data nasabah kepada kantor cabang, pihak nasabah menanti keputusan persetujuan pencairan dana. Apabila kantor cabang atau pusat telah memberikan persetujuan. Kemudian nasabah akan diundang untuk datang ke kantor guna melakukan serah terima, penandatanganan kontrak, penerimaan *marhūn bih*, serta pelaksanaan *ijab qobul*.

⁵¹Reza Kurniawan (27 tahun), BPO KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 2 Juni 2025.

⁵²Reza Kurniawan (27 tahun), BPO KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 2 Juni 2025.



Gambar 1. Alur Proses KUR Syariah

Ketentuan Umum KUR Syariah

Untuk dapat mengakses pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian, terdapat beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh calon nasabah (*rāhin*), yaitu:

- Rentang usia pemohon adalah 17-65 tahun pada saat berakhirnya kontrak pembiayaan. Hal ini lebih ketat dibandingkan KUR konvensional BRI yang memperbolehkan usia 21-75 tahun saat masa pembiayaan berakhir.
- Menjalankan bisnis UMKM yang legal dengan operasional yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta mematuhi regulasi yang berlaku.
- Pemohon pembiayaan (*rāhin*) belum menerima skema pembiayaan pemerintah lainnya atau kredit produktif dari institusi finansial manapun. Pengecualian diberikan untuk fasilitas konsumtif seperti pembiayaan kendaraan, kredit kepemilikan rumah, kartu kredit, atau pinjaman pensiun, asalkan memiliki riwayat pembayaran yang baik dan kapasitas finansial yang memadai.
- Memperoleh atau memiliki pendapatan rutin bulanan atau mingguan.

Jaminan utama dalam program KUR Super Mikro adalah usaha milik peminjam (*rāhin*) yang dibuktikan melalui NIB atau dokumen sejenis seperti surat keterangan usaha mikro/kecil. Skema yang digunakan adalah akad *rahn* beserta semua jenisnya, termasuk *rahn tasjīly*. Dalam *rahn tasjīly*, peminjam menjaminkan barangnya untuk mendapatkan dana, namun hanya dokumen kepemilikan yang diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Sementara itu, barang jaminan secara fisik tetap dikuasai dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam selama masa pinjaman berlangsung.

Terdapat perbedaan mencolok dalam tata cara distribusi KUR Syariah dan KUR Konvensional, khususnya terkait ketentuan jaminan. Pada KUR Syariah yang disediakan PT. Pegadaian, peminjam cukup menunjukkan dokumen kepemilikan aset bisnis dan tidak diwajibkan menyerahkan jaminan khusus berupa BPKB atau sertifikat properti. Sebaliknya, KUR Konvensional yang dijalankan institusi seperti Bank BRI mensyaratkan penyerahan jaminan dalam bentuk BPKB atau sertifikat sebagai agunan.

Pegadaian Syariah lebih sederhana dan transparan dibandingkan dengan bank syariah. Pegadaian Syariah cenderung menggunakan tarif flat berdasarkan persentase pinjaman, sementara bank syariah menggunakan struktur berjenjang berdasarkan nilai

taksiran barang. Perbedaan ini mencerminkan filosofi yang berbeda dalam memahami konsep *mu'nah* antara kedua institusi.⁵³

Tabel 4. Angsuran Pinjaman KUR Syariah Pegadaian

PINJAMAN	ANGSURAN			
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Rp1.000.000	Rp84.800	Rp57.000	Rp43.100	Rp29.200
Rp2.000.000	Rp169.500	Rp114.000	Rp86.200	Rp58.400
Rp3.000.000	Rp254.200	Rp170.900	Rp129.200	Rp87.600
Rp4.000.000	Rp339.000	Rp227.900	Rp172.300	Rp116.800
Rp5.000.000	Rp423.700	Rp284.800	Rp215.400	Rp145.900
Rp6.000.000	Rp508.400	Rp341.800	Rp258.400	Rp175.100
Rp7.000.000	Rp593.200	Rp398.700	Rp301.500	Rp204.300
Rp8.000.000	Rp677.900	Rp455.700	Rp344.600	Rp233.500
Rp9.000.000	Rp762.600	Rp512.600	Rp387.600	Rp262.600
Rp10.000.000	Rp847.400	Rp569.600	Rp430.700	Rp291.800

Sumber : PT Pegadaian Sinjai, 2025

Tabel 5. Simulasi perhitungan KUR Syariah

Uang Pinjaman	Jangka Waktu
Rp. 5.000.000	12 Bulan

Total *mu'nah* = Pokok pinjaman x tarif *mu'nah* bulanan x waktu (bulan)
= Rp. 5.000.000 x 0,14% x 12
= Rp. 5.084.000

Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah total biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah selama periode pinjaman. Hasil akhir yang ditampilkan pada simulasi perhitungan KUR Syariah adalah Rp 5.084.000, yang merupakan total kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.

PT. Pegadaian Sinjai menyediakan KUR Syariah Super Mikro dengan rentang pinjaman antara Rp 1.000.000 sampai Rp 10.000.000. Skema pembiayaan KUR Syariah yang menerapkan tarif *mu'nah* yang wajar. Misalnya, untuk pinjaman Rp 5.000.000 berjangka 12 bulan, nasabah membayar total Rp 5.084.000, yang berarti margin *mu'nah* hanya sekitar 1,76% per tahun atau 0,14% per bulan. Meskipun persentase margin bertambah seiring perpanjangan jangka waktu, angkanya tetap proporsional dan tidak memberatkan, dengan batas maksimal sekitar 5,12% untuk jangka waktu 36 bulan pada jumlah pinjaman yang sama.

KUR Syariah memiliki ketentuan tegas bahwa dana pinjaman tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan personal atau konsumsi, melainkan khusus dialokasikan sebagai modal kerja usaha. Oleh karena itu, sejak tahap awal dilaksanakan penelitian menyeluruh yang meliputi evaluasi kapasitas pembayaran

⁵³Suryani dan Hendri Hermawan, "Model Perhitungan *Mu'nah* pada Gadai Syariah: Studi Komparatif Pegadaian Syariah dan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2022): h. 178.

berdasarkan pendapatan usaha utama, omzet penjualan, serta penghasilan dari usaha tambahan. Hal ini bertujuan untuk menentukan kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran bulanan.

Terkait edukasi kepada calon nasabah, BPO (*Business Process Outsourcing*) KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai menjelaskan:

“Calon nasabah diberikan pemahaman melalui penyuluhan baik secara tatap muka maupun daring. Mereka diinformasikan bahwa kegagalan dalam pembayaran akan berakibat pada pencantuman nama dalam *blacklist* yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan.”⁵⁴

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik KUR Syariah di PT. Pegadaian Sinjai

a. Analisis Kesesuaian Akad *Rahn Tasjily*

Implementasi KUR Syariah di PT. Pegadaian Sinjai menggunakan akad *rahn tasjily* sebagai landasan transaksinya. Berdasarkan analisis terhadap praktik yang dilakukan, terdapat beberapa aspek yang perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam:

1) Aspek Penyerahan *Marhūn*

Nasabah (*rāhin*) hanya menyerahkan dokumen kepemilikan aset usaha berupa Surat Register Aset Usaha, sementara fisik barang tetap dalam penguasaan nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan *rahn tasjily* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan "*rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*)."

Praktik ini sejalan dengan pendapat ulama Mālikiyyah yang membolehkan penyerahan jaminan secara hukum bukan secara fisik. Imam al-Māziri dalam kitab *Syarḥu al-Talqīn* menjelaskan:

إِنَّ الرِّهْنَ يَصِحُّ بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ كَمَا يَصِحُّ بِالْقَبْضِ الْحِسِيِّ، وَذَلِكَ بِتَسْلِيمِ الْوُثَائِقِ وَالصُّكُوكِ
الدَّالَّةِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ⁵⁵

Artinya:

"Sesungguhnya gadai sah dengan penyerahan secara hukum sebagaimana sahnya dengan penyerahan secara fisik, yaitu dengan menyerahkan dokumen dan surat-surat yang menunjukkan kepemilikan."

2) Aspek Pemanfaatan *Marhūn*

KUR Syariah Pegadaian memungkinkan nasabah untuk tetap memanfaatkan aset usahanya selama masa pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syāfi'iyyah yang membolehkan *rāhin* memanfaatkan *marhūn* selama tidak mengurangi nilai barang tersebut. Dalam konteks aset usaha UMKM, pemanfaatan ini justru produktif dan menghasilkan pendapatan untuk melunasi pembiayaan.

b. Analisis Penetapan *Mu'nah*

⁵⁴Reza Kurniawan (27 tahun), BPO KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, Wawancara, Sinjai, 2 Juni 2025.

⁵⁵Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar al-Māziri, *Syarḥu al-Talqīn*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1429 H/2008 M), h. 367.

Sistem penetapan *mu'nah* pada KUR Syariah Pegadaian Sinjai menunjukkan beberapa karakteristik penting:

1) Dasar Penetapan *Mu'nah*

Berdasarkan data yang diperoleh, *mu'nah* KUR Syariah ditetapkan berdasarkan persentase tetap 3% per tahun (setara 0,14% per bulan) dihitung dari jumlah pinjaman, bukan dari nilai taksiran barang dan tidak berubah seiring waktu berjalan. Penetapan ini jelas bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan "Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman".

Penetapan biaya berdasarkan persentase pinjaman tanpa mempertimbangkan biaya riil pemeliharaan dokumen mengandung unsur yang menyerupai riba. Riba dalam Islam diharamkan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak ulama, sekecil apapun nilainya.

PT. Pegadaian Sinjai dapat menyiapkan atau menawarkan beberapa jenis penyimpanan berkas/dokumen jaminan yang dibedakan berdasarkan fasilitas keamanan (*security*) atau volumenya, sehingga biaya persentase pinjaman dapat dipertimbangkan berdasarkan biaya riil pemeliharaan. Hal tersebut merupakan solusi agar tidak ada unsur riba dalam transaksi KUR Syariah.

2) Problematika Syariah dalam Penetapan *Mu'nah*

Penetapan *mu'nah* sebesar 3% per tahun dari jumlah pinjaman mengandung beberapa problematika syariah:

- Bertentangan dengan konsep *mu'nah* yang seharusnya merupakan biaya riil pemeliharaan. Dokumen yang disimpan dalam brankas tidak memerlukan biaya 3% dari nilai pinjaman untuk pemeliharaannya.
- Mengandung unsur ketidakadilan (*ẓulm*) karena nasabah yang meminjam Rp 10 juta harus membayar *mu'nah* 10 kali lipat dari nasabah yang meminjam Rp 1 juta, padahal biaya penyimpanan dokumennya sama.
- Menyerupai praktik riba karena tambahan yang dibebankan tidak berdasarkan pada biaya riil tetapi pada jumlah pinjaman.

c. Analisis Aspek Jaminan dan Risiko

Penggunaan aset usaha sebagai jaminan dalam KUR Syariah merupakan ijtihad kontemporer yang perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal penetapan biaya pemeliharaan. 'Abdul Karīm al-Lāḥim dalam Al-Muṭlī 'alā Daqāiq Zād al-Mustaḥqni' menyatakan:

يَجُوزُ رَهْنُ الْأُصُولِ التِّجَارِيَّةِ وَالصَّنَائِعِيَّةِ إِذَا أُمْكِنَ ضَبْطُهَا وَتَوَثُّقُهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا الْحِسِّي
إِذَا تَعَدَّرَ ذَلِكَ⁵⁶

Artinya:

"Boleh menggadaikan aset-aset perdagangan dan industri jika memungkinkan untuk mengontrol dan mendokumentasikannya, dan tidak disyaratkan penyerahan fisiknya jika hal itu sulit dilakukan."

⁵⁶ Abdul Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭlī 'alā Daqāiq Zād al-Mustaḥqni' al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, Juz 2 (Cet. I; Riyad: Dār Kanūz, 1429 H/2008 M), h. 502.

Namun, kebolehan ini tidak membenarkan penetapan biaya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

d. Analisis Kepatuhan Syariah Secara Komprehensif

Berdasarkan analisis mendalam terhadap praktik KUR Syariah di PT. Pegadaian Sinjai, dapat disimpulkan:

- 1) Aspek-aspek yang Telah Sesuai
 - a) Penggunaan akad *rahn tasjily* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.
 - b) Transparansi dalam penetapan biaya dan mekanisme pembayaran.
 - c) Tujuan produktif pembiayaan untuk pengembangan usaha UMKM.
 - d)) Proses ijab qabul yang jelas dan terdokumentasi.
- 2) Aspek yang Memerlukan Klarifikasi
 - a) Penetapan *mu'nah* berdasarkan persentase pinjaman bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan prinsip fikih muamalah.
 - b) Mengandung unsur yang menyerupai riba karena tambahan yang dikenakan tidak berdasarkan biaya riil.
 - c) Tidak adil karena biaya yang dikenakan tidak proporsional dengan jasa yang diberikan.

Tabel 6. Matriks Analisis Kepatuhan Syariah

Aspek	Praktik Lapangan	Ketentuan Syariah	Status	Catatan
Akad	<i>Rahn tasjily</i>	Fatwa No.68/2008	Sesuai	Penyerahan dokumen sah
Tujuan	Modal usaha produktif	Mendukung ekonomi riil	Sesuai	Sejalan <i>maqāsid</i> syariah
Transparansi	Biaya jelas di awal	Prinsip kejelasan akad	Sesuai	Tidak ada biaya tersembunyi
<i>Mu'nah</i>	3% dari pinjaman	Fatwa No.25/2002	Tidak sesuai	Bertentangan dengan fatwa dan mengandung unsur riba
Riba	Tidak ada bunga	Larangan riba	Tidak sesuai	Menyerupai riba karena bukan biaya riil

Matriks analisis kepatuhan syariah pada tabel di atas secara ringkas memetakan kesesuaian praktik KUR Syariah di Pegadaian Cabang Sinjai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa meskipun beberapa aspek telah sesuai dengan ketentuan syariah, terdapat masalah fundamental pada penetapan *mu'nah* yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip larangan riba dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur biaya pemeliharaan (*mu'nah*) pada KUR Syariah di PT. Pegadaian Cabang Sinjai ditetapkan dengan sistem tarif tetap sebesar 3% per tahun (0,14% per bulan) yang dihitung dari jumlah pinjaman,

bukan nilai taksiran barang. Sistem ini menghasilkan margin efektif yang bervariasi antara 1,76% hingga 5,12% tergantung tenor.

Implementasi *mu'nah al-Marhūn* pada KUR Syariah Pegadaian tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena beberapa alasan fundamental. Pertama, praktik penetapan *mu'nah* berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman bertentangan secara langsung dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang secara eksplisit melarang penetapan biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman. Kedua, mekanisme ini mengandung unsur yang menyerupai riba karena tambahan yang dikenakan kepada nasabah tidak didasarkan pada biaya riil pemeliharaan dokumen yang sesungguhnya minimal, melainkan dihitung sebagai persentase dari jumlah pinjaman yang diterima. Ketiga, sistem ini tidak memenuhi prinsip keadilan (*'adl*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam muamalah Islam, karena biaya yang dibebankan tidak proporsional dengan jasa pemeliharaan yang diberikan. Jika nasabah meminjam lebih besar, maka harus membayar *mu'nah* yang jauh lebih tinggi meskipun biaya penyimpanan dokumennya sama dengan nasabah yang meminjam dalam jumlah kecil.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep fikih muamalah kontemporer dengan mengidentifikasi kesenjangan antara konsep *mu'nah* klasik yang dirancang untuk barang fisik dengan aplikasinya pada instrumen keuangan modern berbasis dokumen. Temuan ini membuka ruang diskusi akademis tentang perlunya reformulasi konsep *mu'nah* yang lebih adaptif terhadap perkembangan produk keuangan syariah kontemporer.

Temuan penelitian ini mengindikasikan kebutuhan mendesak bagi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan fatwa khusus yang mengatur *mu'nah* pada produk *rahn tasjīly* kontemporer. Fatwa baru ini harus mempertimbangkan karakteristik unik dari jaminan berbentuk dokumen dan memberikan pedoman konkret tentang komponen biaya yang dapat dibebankan.

Bagi industri keuangan syariah, khususnya PT. Pegadaian, penelitian ini menunjukkan perlunya restrukturisasi mekanisme penetapan biaya pada produk KUR Syariah. Pegadaian perlu mengembangkan model perhitungan *mu'nah* yang berbasis pada biaya riil pemeliharaan dokumen, seperti biaya penyimpanan, administrasi, verifikasi berkala, dan monitoring usaha nasabah. PT. Pegadaian Sinjai dapat menawarkan beberapa jenis penyimpanan dokumen jaminan yang dibedakan berdasarkan fasilitas penjagaannya. Hal tersebut merupakan solusi agar tidak ada unsur riba dalam transaksi KUR Syariah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat muslim terhadap produk pembiayaan syariah. Selain itu, transparansi dalam struktur biaya perlu ditingkatkan dengan memberikan rincian komponen biaya yang jelas kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

Buku

‘Asqalāni, Ibnu Hajar. *Bulūḡul Marām min Adillati al-Aḥkām*. Cet. VII; Riyad: Dārul Falaq, 1424 H/2003 M.

- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mugni*, Juz 6. Cet. II; Kairo : Hajr, 1412 H/1992 M.
- Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2024.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Sinjai dalam Angka 2024*. Sinjai: BPS, 2024.
- Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: BI, 2024.
- Al-Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin al-Mugirah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār Tuwaq an-Najāh, 1422 H/2001 M.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai. *Laporan Survei Kebutuhan Pembiayaan UMKM 2024*. Sinjai: Diskop UMKM, 2024.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai. *Profil UMKM Kabupaten Sinjai Tahun 2024*. Sinjai: Diskop UMKM, 2024.
- Al-Daqūsi, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Māliki. *Hāsyiyah ad-Daqūsi*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1230 H/1815 M.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008.
- Ibnu 'Abidīn. *Hāsyiyah Raddu al-Muḥtār 'alā ad-Dar al-Mukhtār*, Juz 5. Cet. II; Beirut: Dārul Fikri, 1386 H/1966 M.
- Al-Khulūti, Ahmad bin Muhammad as-Sāwī al-Māliki. *Hāsyiyah as-Sāwī 'ala asy-Syarhi al-Sagīr*, Juz 3. Cet. I; Mesir: Dārul Ma'arif, 1372 H/1956 M.
- Al-Lāḥim, Abdul Karīm bin Muḥammad. *al-Muṭli' 'ala Daqāiq Zād al-Mustaqni' al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, Juz 2. Cet. I; Riyad: Dār Kanūz, 1429 H/2008 M.
- Al-Māziri, Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar Syarḥu al-Talqīn, Juz III. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1429 H/2008 M.
- Al-Munjid, Louis Ma'lūf. *Lughah wa al-A'lām*, Juz 2. Cet. II; Beirut : Dār al-Masyārḳ, 1406 H/1986 M.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia Desember 2023*. Jakarta: OJK, 2024.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021*.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021 M.
- Syirbini, Muḥammad bin Muḥammad. *Mugni al-Muhtāj*, Juz 3. Cet. I; Lebanon: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Wizāratul Auqāf wa al-Syu'ūniyyah al-Islāmiyyah al-Kuwait. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 23. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1428 H/2007 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustāfa. *Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 6. Cet. XII; Sūriyah: Dār al-Fikri, 1417 H/1997 M.
- Jurnal Ilmiah**
- Aqbar, Khaerul. "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 675.

- Fauzan, Muhammad. "Evaluasi Mekanisme *Mu'nah* pada Pembiayaan Mikro Syariah Perspektif *Maqāṣid* Syariah", *Islamic Economics Journal* 9, no. 1 (2023): h. 45.
- Fianto, Bayu Arie. "Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions", *Heliyon* 8, no. 8 (2022): h. 1.
- Hasrika. "Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone)", *Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2023): h.420.
- Mardani dan Ikhwan Hamdani. "Analisis Implementasi Akad *Rahn Tasjīly* pada Pembiayaan Mikro Syariah: Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023): h. 89.
- Setiawan, Iwan. "Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): h. 189.
- Sucitra, Adhelia. "Strategi Bauran Pemasaran 4P dalam Produk Pembiayaan Kur Syariah Di Pegadaian Syariah", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no.1 (2023): h. 375.
- Wihartanti, Liana Vivin. "Faktor-faktor Pendorong Pengusaha UMKM dalam Mengambil atau Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (BRI) di Kabupaten Sragen", *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): h. 38.
- Wulandari, P., dan Salina Kassim. "Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Alleviation of Microentrepreneurs in Indonesia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 5 (2021): h. 967.
- Disertasi, Tesis dan Skripsi:
- Al Faris, Fiqih Prahara. "Penerapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhūn* di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002", *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati (2024).
- Rosid, Ahmad Rifan Abdul. "Penetapan *Mu'nah* pada Pembiayaan *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)", *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Zikrin, Julian Lestari. "Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan *Mu'nah Rahn Tasjīly* Tanah (Studi pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).
- Situs dan Sumber Online**
- Apa itu KUR Syariah Pegadaian?", Situs Resmi PT. Pegadaian, <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/kur-syariah/> (1 Maret 2024).
- Infroman Wawancara**
- Arjum (25 tahun), Nasabah KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 3 Juli 2025.
- Reza Kurniawan (27 tahun), BPO KUR Syariah Pegadaian Cabang Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 2 Juni 2025.